



**PUTUSAN**

**Nomor disamakan/Pdt.G/2023/PN Unh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Utami Sinar Dani, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "TUSD & Rekan" yang berkantor di Jl. Saranani No.345, Kelurahan Unaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 049/SKK-TUSD/2023 tanggal 4 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dibawah register Nomor disamakan/HK/LGS/SK/PDT/7/2023/PN Unh tanggal 11 Juli 2023, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Desa Langgomea, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar pihak Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 5 Juli 2023 dalam Register Nomor DISAMARKAN/Pdt.G/2023/PN Unh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan menikah pada hari Sabtu, tanggal 17 Januari 2001 di Desa Kukutio, Kecamatan Watubangga, telah melangsungkan Widhi/Widana/Dharma Wiwaha (Pernikahan) menurut "Catur Drsta" dan Hukum Adat Agama

*Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor disamakan /Pdt.G/2023/PN Unh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hindu dihadapan Pinandita. Berdasarkan Surat Keterangan Nikah No: disamakan yang di Keluarkan di Pencatatan Sipil Konawe;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya Suami Isteri dengan baik dan memilih untuk tinggal bersama di.kab. konawe;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 (Dua) orang anak, yang bernama:
  1. disamakan, Lahir di Langgomea pada Tgl 16-09-2021
  2. disamakan, Lahir di Langgomea pada Tgl 08-10-2006.
4. Bahwa awal keretakan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung cukup lama, yang diawali selisih pendapat dan memicu pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena seringnya terjadi perselisihan acap kali / seringkali Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa izin penggugat untuk waktu yang cukup lama ;
5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi merasakan kenyamanan didalam membina rumah tangga, seringkali perselisihan mewarnai kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat terhitung sudah 9 (Sembilan) kali pergi meninggalkan rumah dan 8 (delapan kali) dilakukan Upaya Mediasi antara Penggugat dan Tergugat untuk mencari solusi melalui Tokoh Lembaga Keagamaan Hindu PHDI dan Pemuka Adat setempat agar Penggugat dan Tergugat bisa untuk kembali rukun. Namun, hal tersebut masih saja terjadi yaitu Tergugat kembali melakukan hal yang sama dengan pergi meninggalkan rumah hingga sampai saat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan ;
6. Bahwa ketidak harmonisan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana mestinya layaknya pasangan suami istri saling melengkapi hidup bersama untuk menafkahi secara lahir maupun batin sudah cukup lama dan penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa melanjutkan bahtera rumah tangga antara Penggugat dan tergugat;
7. Bahwa dengan alasan-alasan yang dikemukakan diatas seringkali terjadi percekocokan / pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis seperti yang diharapkan pada umumnya maka terpenuhilah unsur-unsur untuk diajukan gugatan perceraian, dimana perkawinan yang seperti itu menyebabkan

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor disamakan /Pdt.G/2023/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Tentang tujuan pokok Perkawinan yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan bathin ;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Unaaha untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Surat Keterangan Nikah No: disamakan yang di Keluarkan di Pencatatan Sipil Konawe putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe, untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Negeri Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex a equo et bono);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 Juli 2023, tanggal 12 Juli 2023 dan tanggal 26 Juli 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

*Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor disamakan /Pdt.G/2023/PN Unh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. disamakan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 6 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK disamakan, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor disamakan atas nama Kepala Keluarga Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-3 berupa fotokopi telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. SAKSI I**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat karena Saksi bekerja sebagai pengurus sapi-sapi yang dimiliki oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi bekerja di rumah Penggugat sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saksi hampir setiap hari ada di rumah Penggugat;
- Bahwa awal Saksi mulai bekerja pada Penggugat, hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terlihat harmonis, namun sekitar dua tahun terakhir Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar, dan setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan tergugat, Tergugat selalu meninggalkan rumah namun masih kembali. Dan puncaknya seingat Saksi ketika di tahun 2021, yang mana saat itu Saksi bersama istri Saksi sedang berada di rumah Penggugat, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga Tergugat meninggalkan rumah, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang Kembali ke rumah Penggugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui sejak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di tahun 2021 tersebut, Tergugat sudah tidak pernah kembali ke rumah Penggugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sehingga mereka sering bertengkar

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor disamakan /Pdt.G/2023/PN Unh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Penggugat yang berprofesi sebagai pebisnis jual beli sapi sehingga Penggugat jarang pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa bahwa dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat menimbulkan kekerasan fisik terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah
- Bahwa masalah rumah tangga antara penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi secara adat di Parisade sebanyak 3 (tiga) kali, namun gagal;
- Bahwa setiap kali mediasi antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan Saksi selalu hadir;
- Bahwa yang Saksi ketahui saat mediasi pertama dan kedua dilaksanakan, Tergugat masih mau pulang Kembali ke rumah Penggugat, namun saat mediasi yang ketiga, Tergugat sudah tidak mau pulang ke rumah Penggugat dengan alasan Tergugat sudah nyaman dengan pekerjaannya di Kendari;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang Saksi ketahui anak Penggugat dan Tergugat saat ini tanggal bersama Penggugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui sejak Tergugat meninggalkan rumah, Penggugat sudah tidak pernah menafkahi Tergugat;

## 2. SAKSI II, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat karena Saksi bekerja sebagai sopir Penggugat;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir Penggugat kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama Saksi bekerja dengan Penggugat Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat ribut, bahkan terkadang Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat jarang pulang ke rumah, dan karena Penggugat tidak mengangkat telepon Tergugat;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor disamakan /Pdt.G/2023/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui tidak ada masalah kekerasan fisik sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang Saksi ketahui Tergugat sejak tahun 2021 meninggalkan rumah Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah kembali ke rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk diselesaikan melalui mediasi;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang Saksi ketahui anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui sejak Tergugat meninggalkan rumah, Penggugat sudah tidak pernah menafkahi Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan Risalah Panggilan sidang masing-masing tanggal 5 Juli 2023, tanggal 12 Juli 2023 dan tanggal 26 Juli 2023, namun ternyata pihak Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh seorang wakilnya untuk datang menghadap atas namanya atau sebagai kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya tersebut adalah tanpa alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengabaikan hak keperdataannya di depan persidangan ini dan harus dinyatakan tidak hadir

*Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor disamakan /Pdt.G/2023/PN Unh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga selanjutnya Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara a quo tanpa kehadiran Tergugat (verstek) sebagaimana telah diatur dalam pasal 149 RBg;

Menimbang bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, hal.503);

Menimbang bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, hal. 730);

Menimbang bahwa selanjutnya dari apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya maka dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pokok sengketa atau permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu telah terjadi selisih pendapat yang menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kemudian menyebabkan Tergugat meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang dibubuhi meterai cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sah atau tidak nya perkawinan Penggugat dan Tergugat menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dalam ayat (2)-nya menentukan bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan, yang mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan dalil pengakuan Penggugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

*Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor disamakan /Pdt.G/2023/PN Unh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. disamakan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 6 Mei 2019 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Januari 2001 dihadapan pemuka agama Hindu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan “apakah perkawinan antara penggugat dengan Tergugat dapat putus karena perceraian?”, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor disamakan /Pdt.G/2023/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa alasan-alasan tersebut bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi bersifat alternatif dalam penerapannya, dalam arti apabila salah satu dari alasan perceraian tersebut dapat dibuktikan maka perkawinan dapat diputuskan karena perceraian;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan seluruh petitum dalam gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan fakta yang diperoleh dari bukti dalam persidangan;

Menimbang bahwa terhadap Petitum angka 1 (satu) yang meminta Majelis Hakim untuk memutuskan “Mengabulkan Gugatan Penggugat” akan dipertimbangkan setelah pertimbangan Petitum kedua dan seterusnya;

Menimbang bahwa terhadap Petitum angka 2 (dua) yaitu “Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Surat Keterangan Nikah No: disamakan yang di Keluarkan di Pencatatan Sipil Konawe putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Hindu pada tanggal 17 Januari 2001, yang mana pernikahan tersebut telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe pada tanggal 2 Mei 2019. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami isteri di Kabupaten Konawe sebagaimana dalam bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. AK. disamakan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 6 Mei 2019 dan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor disamakan atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang mana bersesuaian juga dengan keterangan Saksi I dan Saksi II;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa awal keretakan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung cukup lama, yang diawali selisih pendapat dan memicu pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena seringnya terjadi perselisihan acap kali / seringkali Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa izin penggugat untuk waktu yang cukup lama;

Menimbang bahwa dalil gugatan penggugat bersesuaian dengan keterangan para saksi yang mana menyatakan bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terlihat harmonis, namun sekitar

*Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor disamakan /Pdt.G/2023/PN Unh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua tahun terakhir Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar disebabkan Penggugat jarang pulang ke rumah karena melakukan bisnis jual beli sapi dan karena Penggugat tidak mengangkat telepon Tergugat serta setiap terjadi pertengkar antara Penggugat dengan tergugat, Tergugat selalu meninggalkan rumah namun masih kembali yang mana puncaknya ketika di tahun 2021, yang mana saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga Tergugat meninggalkan rumah dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang kembali ke rumah Penggugat;

Menimbang bahwa masalah rumah tangga antara penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi secara adat di Parisade sebanyak 3 (tiga) kali, namun gagal;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan diatas dapat dibuktikan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi ketidakharmonisan yang disebabkan pertengkar yang mana pada puncaknya yaitu pada tahun 2021, saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga Tergugat meninggalkan rumah, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang kembali ke rumah Penggugat sehingga telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta bahwa adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta Penggugat dengan Tergugat telah bercerai secara adat;

Menimbang bahwa dalam suasana kehidupan rumah tangga yang sedemikian rupa dipandang sulit untuk dapat mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang menurut Majelis Hakim apabila ikatan perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan semakin memperburuk kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan dapat menimbulkan akibat yang lebih buruk baik kepada Penggugat atau Terguga

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat demikian tentulah jauh dari maksud tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, tidak

*Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor disamakan /Pdt.G/2023/PN Unh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dicapai, demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebagaimana di dalam putusan Mahkamah Agung R.I No.3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi", maka dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka petitum angka 2 (dua) Penggugat dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang meminta "Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe, untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu"

Menimbang bahwa perceraian menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan merupakan peristiwa penting;

Menimbang bahwa pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor disamakan /Pdt.G/2023/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menentukan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena petitum pada angka 2 (dua) gugatan telah dikabulkan, maka Majelis Hakim dengan berdasarkan pertimbangan diatas Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe, untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dengan demikian **petitum angka 3 (tiga)** dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sehingga **petitum angka 1 (satu)** gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

*Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor disamakan /Pdt.G/2023/PN Unh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir dipersidangan maupun yang mewakilinya;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat tersebut dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Surat Kutipan Akta Perkawinan No: disamakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe, untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh kami, Dr. Tito Eliandi S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Yan Agus Priadi, S.H dan Zulnia Pratiwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim Anggota tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dihadiri oleh Esther Lovitasari, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yan Agus Priadi ,S.H.

Dr. Tito Eliandi S.H., M.H.

Zulnia Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor disamakan /Pdt.G/2023/PN Unh





Esther Lovitasari, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Proses	Rp.	150.000,00
- Panggilan	Rp.	48.000,00
- Meterai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00

**Jumlah** Rp. 248.000,00

(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)